

ETIKA PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT ABU YUSUF DAN TANTANGAN KORUPSI FISKAL DI INDONESIA

Qurrotul Uyun¹, Rifka Satira², Luqman³, Dwi Surya Atmaja⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : uyunqurrotul78@gmail.com¹, rifkasatira19@gmail.com², luqyhakim16@gmail.com³,
atmaja651109@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relevansi etika pemungutan pajak yang diusung oleh Imam Abu Yusuf dalam karyanya *Kiatab al-Kharaj* untuk mengatasi tantangan korupsi fiskal di Indonesia. Krisis integritas yang ditandai dengan masifnya kasus korupsi pajak menjadi latar belakang utama, sebab praktik ini merusak kepercayaan publik dan menurunkan kepatuhan pajak nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka normatif-historis. Unit analisisnya meliputi prinsip-prinsip etika Abu Yusuf (Keadilan (*Al-'Adl*) dan Kesejahteraan (*Ri'ayah*)) sebagai landasan normatif, yang kemudian dikomparasikan dengan fenomena korupsi fiskal kontemporer di Indonesia (dianalisis menggunakan teori *Fraud Triangle*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi sistematis dari teks primer (*Kitāb al-Kharāj*) serta dokumen resmi kasus korupsi fiskal. Hasil penelitian menemukan bahwa korupsi fiskal terjadi karena tingginya Kesempatan (*Opportunity*), Tekanan (*Pressure*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model implementasi etika Abu Yusuf melalui reformasi tiga pilar: (1) Digitalisasi Total (e-Faktur dan e-Audit) untuk menutup Kesempatan, (2) Transparansi Penggunaan Dana untuk mengatasi Rasionalisasi dan meningkatkan *Tax Morale*, serta (3) Penegakan Hukum Tegas (termasuk kasus Faktur TBTS) untuk menekan Tekanan dan menegakkan *Al-'Adl*. Disimpulkan bahwa penggabungan etika moral klasik dengan reformasi sistem modern adalah kunci untuk membangun sistem perpajakan Indonesia yang kokoh dan berintegritas.

Kata Kunci: Etika Pajak, Korupsi Fiskal, *Kiatab Al-Kharaj*, Abu Yusuf.

Abstract

This study analyzes the relevance of the ethics of tax collection proposed by Imam Abu Yusuf in his work, Kitatab al-Kharaj, to address the challenges of fiscal corruption in Indonesia. The integrity crisis characterized by massive cases of tax corruption is the main background, because this practice damages public trust and reduces national tax compliance. This study uses a qualitative method with a normative-historical literature study approach. The unit of analysis includes the ethical principles of Abu Yusuf (Justice (Al-'Adl) and Welfare (Ri'ayah)) as a normative basis, which are then compared with the phenomenon of contemporary fiscal corruption in Indonesia (analyzed using the Fraud Triangle theory). Data were collected through systematic documentation from primary texts (Kitāb al-Kharāj) and official documents of fiscal corruption cases. The results of the study found that fiscal corruption occurs due to high Opportunity, Pressure, and Rationalization. As a solution, this study proposes a model for implementing Abu Yusuf's ethics through three-pillar reforms: (1) Total Digitalization (e-Invoice and e-Audit) to close Opportunities, (2) Transparency in the Use of Funds to address

Rationalization and improve Tax Morale, and (3) Firm Law Enforcement (including the TBTS Invoice case) to suppress Pressure and uphold Al-'Adl. It is concluded that combining classical moral ethics with modern system reform is the key to building a robust and integrated Indonesian tax system.

Keywords: Tax Ethics, Fiscal Corruption, Kiatab Al-Kharaj, Abu Yusuf.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber kehidupan utama negara, yang berfungsi sebagai alat pengumpul dana sekaligus instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, peran pajak sangat fundamental karena menjadi penopang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak bukan sekadar urusan teknis administrasi dan hitung-hitungan tarif, tetapi juga menyangkut isu, etika dan moralitas yang harus memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil dan tidak menimbulkan penindasan. Ketika etika ini terabaikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, yang secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan dan keberhasilan kebijakan fiskal nasional secara keseluruhan. Menggali dimensi etis dalam pemungutan pajak menjadi penting untuk membangun fondasi sistem fiskal yang berkelanjutan.

Meskipun pajak idealnya dijalankan sesuai dengan prinsip dan moral yang berlaku, namun fakta di lapangan

menunjukkan adanya tantangan besar berupa korupsi fiskal. Korupsi fiskal, yang mencakup penggelapan pajak, penyuapan oknum, atau manipulasi restitusi, menjadi penyakit kronis yang menggerogoti integritas sistem perpajakan Indonesia. Data dan kasus yang terungkap menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Berikut merupakan data kasus pajak terbesar di Indonesia.

Tabel 1

Kasus Korupsi Pajak di Indonesia

Kasus	Nilai Suap/Gratifikasi/Harta Tidak Wajar	Keterangan Singkat
Gayus Tambunan (2009)	Rp100 Miliar (Kekayaan)	Kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan yang menyeret 27 orang.
Angin Prayitno (2021)	Rp50 Miliar	Suap terkait pemeriksaan paik tahun 2016–2017, melibatkan pejabat DJP.
Dhana Widyatmika (2012)	Rp2,5 Miliar	Gratifikasi pemerasan dan TPPU terkait pengurusan utang paik PT Mutiara Virgo.
Abdul Rachman (2013)	Rp1 Miliar (Suap)	Suap untuk meloloskan restitusi paik proyek Tol Solo–Kertosono.
Bahasyim Assifit (2011)	Rp61 Miliar dan US\$681.153 (Harta)	Suap dari waib paik, ditemukan harta tidak wajar.
Tomy Hindratno (2013)	Rp280 Juta (Suap)	OTT suap terkait pemeriksaan paik PT Bhakti Investama.
Eko Darmavanto & M. Dian Irywan Nugisra (2013)	US\$600 Ribu, Rp3,25 Miliar, dan US\$150 Ribu (Suap)	Suap dari beberapa perusahaan untuk pengurusan paik.
Handang Soekarno (2016)	Rp1,9 Miliar (Suap)	OTT suap dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Pargono Riyadi (2013)	Tidak Disebutkan (Pemerasan)	Pemerasan waib paik individu oleh penyidik Kanwil DJP Jakarta Pusat.
Kasus Jaguar–Bentley (2019)	Rp5,3 Miliar, Rp2,7 Miliar, dan US\$96.375 (Suap)	Suap terkait restitusi paik perusahaan otomotif.
Rafael Alun Trisambodo (2023)	Rp56,1 Miliar (Harta) dan Transaksi Rp500 Miliar	Harta tidak wajar dan temuan transaksi mencurigakan dari 40 rekening.

Sumber: (Widyatama, 2025)

Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan negara secara material tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepatuhan pajak secara keseluruhan. Indonesia bahkan masih berada di urutan bawah dalam indeks persepsi korupsi, yang secara tidak langsung mencerminkan kerentanan sektor publik, termasuk sektor perpajakan, terhadap praktik koruptif. (2023 *Corruption Perceptions Index*, 2024)

Studi mengenai etika perpajakan sudah banyak dilakukan, begitu pula studi tentang korupsi fiskal. Namun, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pendekatan hukum positif (Undang-Undang Perpajakan) atau ekonomi (dampak terhadap penerimaan negara). Sementara itu, penelitian ini mengambil jalur yang berbeda dan lebih jarang dikaji yakni pendekatan etika Islam klasik melalui pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *Kitāb al-Kharāj*. Novelty penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan secara eksplisit konsep etika pemungutan pajak yang sangat idealistik dari seorang Fuqaha era Abbasiyah (Abu Yusuf) dengan masalah korupsi fiskal yang sangat kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dan normatif yang melampaui

kerangka hukum positif yang ada, guna mencari solusi mendasar terhadap krisis integritas dalam pemungutan pajak. Belum ada studi yang secara mendalam menggunakan etika Abu Yusuf sebagai pisau analisis untuk membedah tantangan korupsi fiskal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Di tengah terus terungkapnya kasus korupsi fiskal dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pajak, dibutuhkan sebuah landasan moral yang kuat, bukan hanya sekadar perbaikan administrasi dan sanksi hukum. Pemikiran Abu Yusuf menawarkan basis etika yang mendalam dan berakar pada nilai-nilai agama, yang secara sosiologis masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat dan aparatur di Indonesia. Dengan mengangkat kembali prinsip-prinsip etis yang ketat ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan yang menekankan pada penanaman integritas moral (bukan hanya integritas prosedural) bagi seluruh aparat pajak. Tujuannya adalah menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya kuat secara hukum dan ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral, sehingga mampu membendung gelombang korupsi fiskal di masa depan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research) yang bersifat normatif-historis, di mana penelitian berfokus pada analisis *nilai-nilai* dan *norma* dari teks klasik (*normatif*), yaitu etika pemungutan pajak menurut Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj*, untuk ditarik relevansinya pada konteks kekinian (*historis*) (Moleong, 2017). Unit analisis penelitian terbagi dua: Prinsip-prinsip etika pemungutan pajak Abu Yusuf sebagai landasan normatif, dan fenomena kasus-kasus korupsi fiskal di Indonesia sebagai studi kasus empiris untuk diuji (Kriyantono, 2014). Sumber data utama adalah data sekunder yang terdiri dari Kitab *Al-Kharaj* (data primer teks) serta jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait kasus korupsi fiskal (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis, mencakup penelusuran intensif teks primer dan katalogisasi data kasus korupsi (Bungin, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Pemungutan Pajak Menurut Abu Yusuf

Karya Imam Abu Yusuf yang berjudul *Kitab Al-Kharaj* menjadi panduan bagi Khalifah Harun Ar-Rasyid, tidak hanya

berbicara soal teknik pemungutan, tetapi secara fundamental menempatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai parameter utama sahnyanya suatu kebijakan pajak (Hasanah, 2017). Prinsip sentral yang ditekankan Abu Yusuf adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa pembebanan pajak didasarkan pada kemampuan rakyat untuk membayar (*ability to pay*). Ia secara tegas melarang keras segala bentuk pemungutan yang bersifat menindas (*zulm*), di mana pajak ditarik secara serampangan tanpa mempertimbangkan hasil panen, kondisi ekonomi, atau kekayaan individu pembayar pajak (Fauzi & Hilmi, 2019). Jika pungutan itu justru membuat rakyat terjerumus dalam kemiskinan atau memaksa mereka meninggalkan lahan dan pekerjaannya, maka pungutan tersebut dinilai tidak etis dan tidak sah secara syariat (Widaningsih, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam pajak bukan hanya sekadar kepatuhan hukum, melainkan juga kepatuhan moral untuk tidak menghancurkan daya ekonomi rakyat demi kepentingan kas negara.

Etika pemungutan pajak menurut Abu Yusuf bukan hanya membahas terkait cara pengambilan pajak, melainkan juga cara menggunakan. *Kitab Al-Kharaj*

mengajarkan bahwa tujuan akhir dari pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau *Ri'ayah*. Dana yang dikumpulkan (terutama *kharaj*) harus dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur, irigasi, dan fasilitas publik yang mendukung kehidupan rakyat (Budiharjo, 2013). Dalam pandangan Abu Yusuf, hubungan antara penguasa dan rakyat adalah hubungan pelayanan, bukan eksploitasi (Fitri Hayati et al., 2025). Ketika penguasa bersikap lembut (*rifq*) dan menunaikan kewajibannya melayani, rakyat akan dengan senang hati dan sukarela membayar pajak. Jika pajak hanya digunakan untuk kemewahan elite atau tanpa manfaat jelas bagi rakyat, maka legitimasi moral negara untuk memungut pajak tersebut akan hilang.

Prinsip etika yang menjadi perhatian utama Abu Yusuf adalah aspek manajemen dan integritas aparat pemungut pajak di lapangan, di mana beliau menyadari potensi besar penyalahgunaan wewenang oleh petugas fiskal. Oleh karena itu, melalui *Kitab Al-Kharaj*, Abu Yusuf menganjurkan negara untuk menjamin efisiensi pemungutan agar tidak membebani rakyat secara berlebihan (*ghuluw*), menetapkan transparansi besaran pajak agar diketahui publik dan membatasi negosiasi ilegal, serta

menerapkan pengawasan ketat yang disertai sanksi keras bagi aparat yang terbukti melakukan kecurangan, penindasan, atau korupsi. Etika fiskal Abu Yusuf mewajibkan negara memastikan bahwa setiap rupiah pajak diambil dengan adil, digunakan untuk kesejahteraan, dan dikelola oleh aparat yang berintegritas dan akuntabel.

2. Faktor Pendorong Korupsi Perpajakan di Indonesia

Donald R. Cressey dalam Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya didorong oleh nafsu atau keinginan, melainkan timbul dari interaksi tiga elemen utama yang saling terkait. Pertama, Tekanan (*Pressure*) sering kali dipicu oleh kesulitan ekonomi atau dorongan untuk mencapai status sosial tinggi, yang mendorong individu mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Kedua, Kesempatan (*Opportunity*) dimana korupsi menjadi mungkin terjadi ketika sistem pengawasan lemah dan aturan memiliki celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, Rasionalisasi (*Rationalization*) adalah mekanisme pembenaran diri yang digunakan pelaku untuk meredam rasa bersalah, di mana mereka mencari alasan untuk memvalidasi

tindakan ilegalnya, seperti berpikir bahwa korupsi adalah balasan yang pantas atas gaji yang tidak memadai atau ketidakadilan lainnya (Banten, 2024).

Korupsi fiskal yang berakar pada masalah *Fraud Triangle* di atas terbukti memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Praktik korupsi diukur melalui lemahnya pengetahuan, kesadaran, dan penegakan hukum di kalangan aparatur, secara langsung merusak moralitas fiskal masyarakat. Ketika wajib pajak menyaksikan adanya penggelapan dana atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak yang bertujuan memperkaya diri sendiri, kepercayaan publik terhadap negara seketika menurun drastis (Mukoffi et al., 2022). Hilangnya keyakinan ini kemudian menghilangkan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh, sebab mereka merasa percuma membayar pajak ke dalam sistem yang terbukti korup. Oleh karena itu, korupsi pajak menciptakan lingkaran di mana ketidakpercayaan publik berujung pada penurunan kepatuhan, yang pada akhirnya semakin mempersulit upaya peningkatan penerimaan negara.

Etika pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam karyanya *Kitab Al-Kharaj* memberikan

kerangka solusi moral dan sistemik yang esensial untuk memutus siklus destruktif korupsi fiskal. Penerapan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) terhadap aparatur, misalnya melalui pemberian imbalan yang layak, dapat secara efektif memitigasi Tekanan (*Pressure*) ekonomi dan menihilkan Rasionalisasi (*Rationalization*) yang menjadi pemicu korupsi, karena petugas merasakan adanya penghargaan yang adil dari negara (Hasanah, 2017). Selain itu, prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan Ketat yang dianjurkan Abu Yusuf termasuk pemberlakuan sanksi tegas bagi aparat yang curang dan penuntutan transparansi dalam penetapan pajak berfungsi sebagai *countermeasure* yang kuat untuk menutup Kesempatan (*Opportunity*) yang selama ini dieksploitasi oleh pelaku korupsi (Syah, 2018). Dengan menerapkan prinsip Kesejahteraan dan Pelayanan (*Ri'ayah*) yang menjamin dana pajak digunakan secara optimal untuk kepentingan publik, negara dapat merekonstruksi kembali kepercayaan masyarakat, yang akan berdampak pada pulihnya kepatuhan wajib pajak dan tegaknya integritas sistem fiskal secara keseluruhan.

3. Penerapan Etika Keadilan Abu Yusuf untuk Mencegah Korupsi Pajak di Indonesia

Kunci pertama untuk mengimplementasikan etika *Al-'Adl* Abu Yusuf adalah dengan mematikan celah kesempatan yang muncul dari interaksi petugas dan wajib pajak. Di era modern, cara paling efektif adalah melalui digitalisasi total (Novitasari, 2019). Misalnya, penggunaan sistem e-Faktur dan e-Bupot secara wajib, serta pengembangan sistem *e-Audit* berbasis risiko. Sistem digital ini secara otomatis membatasi diskresi petugas di lapangan, sebab seluruh dokumen dan transaksi perpajakan terekam secara elektronik dan terintegrasi. Dengan meminimalkan pertemuan tatap muka dan mengganti keputusan manual dengan algoritma yang transparan, kita memastikan bahwa proses pemungutan berjalan lebih adil dan minim *zulm* (kesewenang-wenangan), selaras dengan ketentuan Abu Yusuf.

Etika Abu Yusuf menekankan bahwa pajak adalah untuk *Ri'ayah* atau kesejahteraan umum. Untuk mengatasi *Rasionalisasi* wajib pajak ("percuma bayar, nanti dikorupsi"), negara harus mengembalikan kepercayaan publik dengan menunjukkan secara transparan bagaimana

dana pajak digunakan (Masputra, 2025). Penerapan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke level daerah harus dikuatkan. Ketika masyarakat melihat hasil pajak mereka diwujudkan dalam infrastruktur atau layanan publik yang berkualitas, motivasi kepatuhan akan meningkat, sebab mereka telah melihat bukti nyata dari *kemaslahatan* yang dijanjikan Abu Yusuf. Keterbukaan ini menjadi *countermeasure* yang kuat terhadap segala bentuk pembenaran diri untuk melakukan penggelapan pajak.

Prinsip integritas aparat dan sanksi keras yang ditetapkan Abu Yusuf harus diterapkan, baik pada petugas pajak maupun wajib pajak. Sistem penegakan hukum harus diterapkan secara adil kepada semua pihak. Contoh paling nyata pentingnya ketegasan ini adalah kasus putusan pengadilan terhadap terdakwa ZH dan TZ yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan melalui penerbitan dan penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) (Pajak, 2025). Kasus TBTS menunjukkan bahwa diskresi dan kelemahan sistem dapat dimanfaatkan untuk *khiyanah* (pengkhianatan) terhadap negara. Dengan demikian, upaya perbaikan sistem harus

diiringi dengan pemberian sanksi pidana yang berat kepada wajib pajak pelaku TBTS dan sanksi etik atau disiplin yang bersifat final terhadap aparaturnya yang terlibat. Sanksi yang tegas ini secara langsung mengatasi *Tekanan* dan *Rasionalisasi* korupsi karena risiko yang ditanggung menjadi sangat tinggi, sehingga etika *Al-'Adl* dapat ditegakkan secara utuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika pemungutan pajak menurut Imam Abu Yusuf yang berlandaskan pada prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dan Kesejahteraan (*Ri'ayah*). Dalam hal ini menawarkan kerangka moral yang ideal untuk menghadapi tantangan korupsi fiskal di Indonesia. Krisis integritas yang ditunjukkan oleh kasus korupsi (termasuk kasus Faktur TBTS) berasal dari tiga unsur yakni teori *Fraud Triangle*: tingginya Kesempatan (*Opportunity*), adanya Tekanan (*Pressure*), dan penggunaan Rasionalisasi (*Rationalization*) oleh pelaku. Oleh karena itu, solusi transformatif bagi Indonesia harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada hukum dan administrasi. Selanjutnya terkait dengan implementasi etika Abu Yusuf di era modern ini dapat diwujudkan melalui tiga strategi utama: pertama, digitalisasi total (e-Faktur dan e-Audit)

untuk secara fundamental menghilangkan Kesempatan dan diskresi petugas. Kedua, transparansi penuh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud *Ri'ayah* guna melawan Rasionalisasi publik dan meningkatkan *Tax Morale*. ketiga, penegakan sanksi yang sangat tegas (baik pidana maupun etik) sebagai wujud *Al-'Adl* untuk meniadakan Tekanan yang mendorong korupsi. Secara keseluruhan, integrasi etika moral Islam klasik yang ketat ini dengan sistem administrasi modern adalah kunci untuk membangun sistem perpajakan di Indonesia yang tidak hanya efisien dan kuat secara hukum, tetapi juga kokoh secara moral dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023 *Corruption Perceptions Index: Explore the results*. (2024, January 30). Transparency.Org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Banten, Pemprov. (2024). *Mengungkap Faktor Penyebab Korupsi Menurut Ibnu Khaldun dan Strategi Pencegahannya*. <https://bantenprov.go.id/berita/mengungkap-faktor-penyebab-korupsi-menurut-ibnu-khaldun-dan-strategi-pencegahannya>

- Budiharjo, G. T. (2013). Kebijakan Kharāj Khalifah Umar ibn Khattāb. *Az Zarga'*, 5(2).
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Fauzi, U., & Hilmi, M. N. (2019). *Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay)*. 02(2).
- Fitri Hayati, Elvira Andriyani, Muhammad Iqbal, Popi Dea Ananda, & Salsabila Sofiya Wardani. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 211–221. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4304>
- Hasanah, U. (2017). Konsep Etika Perpajakan dalam Kitab al-Kharaj Karya Abu Yusuf Vol. 5, No. 1 (hlm. 120-135). *Jurnal Ekonomika Syariah*, 5(1).
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Masputra, M. H. C. (2025). *Pajak yang Kita Bayar, Kepercayaan yang Kita Gadaikan*. Pajak Yang Kita Bayar, Kepercayaan Yang Kita Gadaikan. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pajak-yang-kita-bayar-kepercayaan-yang-kita-gadaikan-0wo>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>
- Novitasari, L. (2019). *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>
- Pajak, D. jendral. (2025). *PN Lhokseumawe Vonis Penerbit Sekaligus Pengguna Faktur Pajak TBTS*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/siaran-pers/pn-lhokseumawe-vonis-penerbit->

- sekaligus-pengguna-faktur-pajak-tbts
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syah, M. R. (2018). Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak Pertanian (Kharaj) dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Widaningsih. (2025). *Hukum Memungut Pajak dari Rakyat dan Kriterianya dalam Islam, Simak di Sini!* SINDOnews Internasional.
<https://kalam.sindonews.com/read/1605303/69/hukum-memungut-pajak-dari-rakyat-dan-kriterianya-dalam-islam-simak-di-sini-1754957310>
- Widyatama, E. (2025). *Ini 11 Kasus Pajak Terbesar di RI, 2 Mantan Bos Sedang Diperiksa* [CNBC Indonesia].
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20251126095808-128-688579/ini-11-kasus-pajak-terbesar-di-ri-2-mantan-bos-sedang-diperiksa>.